



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Nihrir Alias Kenyok Alias Ambon Bin Ahmad Ali;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 16 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 02 RW 04 Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ahmad Nihrir Alias Kenyok Alias Ambon Bin Ahmad Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama Dr. Fakhtul Muin, S.H., M.H.CM, Nanang Suyuti, S.H., Agus Kartejo, S.H., Lailatus Sa'adah Sitoresmi, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Hukum Surya Kusuma berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dmk tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dmk tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dmk tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD NIHRIR Als KENYOK Als AMBON Bin AHMAD ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi tanpa memiliki izin edar"*** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **AHMAD NIHRIR Als KENYOK Als AMBON Bin AHMAD ALI** dengan Pidana Penjara selama selama selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 81 (delapan puluh satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 10 butir (jumlah 810 butir);
 - 2 (dua) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 4 butir (jumlah 8 butir);
 - 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi 5 butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo DMP;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 790 butir pil warna kuning berlogo DMP;
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo DMP (jumlah 110 butir);
 - 110 (seratus sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 1.100 butir);
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi @ 1.000 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 2.000 butir);
 - 1 (satu) buah kemasan paket;
 - 3 (tiga) botol plastik tempat obat warna putih;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dmk



- 35 (tiga puluh lima) pak plastik klip bening kecil baru;
- 4 (empat) pak plastik bening kecil baru;
- 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk TECNO warna abu-abu beserta nomornya **085879342991**;

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa **AHMAD NIHRIR Als KENYOK Als AMBON Bin AHMAD ALI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AHMAD NIHRIR Als KENYOK Als AMBON Bin AHMAD ALI** pada hari Jum'at, tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Babalan Rt 02 / 04 Kec. Wedung Kab. Demak atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 saksi ZAENAL ABIDIN dan saksi RIFTO Bin RAMIJAN (keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Demak) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Desa Babalan Kec. Wedung Kab. Demak banyak terjadi jual-beli obat-obatan tanpa ijin, kemudian dilakukan penyelidikan dan sekitar pukul 15.00 wib, dilakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan pemilik rumah yang bernama AHMAD NIHRIR Als KENYOK Als AMBON (Terdakwa) beserta saksi AHMAD ROIS dan saksi MISBAHUL MUNIR yang sedang melakukan transaksi jual-beli obat-obatan tanpa ijin, setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas yang disaksikan oleh saksi AHMAD SHOLEH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket setelah dibuka berisi 70 (tujuh puluh) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 10 butir (jumlah 700 butir), 2 (dua) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 4 butir (jumlah 8 butir), 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo DMP serta mengamankan barang-barang lainnya milik pelaku yang ada kaitannya dengan tindak pidana kesehatan selanjutnya pelaku bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Demak guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa terakhir menjual pil kuning jenis Dextromethorphan kepada saksi AHMAD ROIS sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wib di Rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga terakhir menjual Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL/Pil kepada saksi AHMAD FALAH sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di Rumah Terdakwa Dan Terdakwa juga menjual Pil jenis jenis Dextromethorphan dar kepada saksi MISBAHUL MUNIR, 200 butir dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam menjual obat jenis TRIHEXYPHENIDYL/Pil berwarna putih berlogo Y dan Pil jenis Dextromethorphan, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak yang berwenang, karena obat jenis TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G dan Pil jenis jenis Dextromethorphan sudah dicabut izin edarnya, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 2791/NOF/2021 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah pada tanggal 04 November 2021 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa AHMAD NIHRIR Als KENYOK Als AMBON Bin AHMAD ALI berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti dengan nomor :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-6101/2021/NOF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);
- BB-6102/2021/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning. (Positif DEXTROMETHORPHAN termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);
- BB-6103/2021/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa AHMAD NIHRIR Als KENYOK Als AMBON Bin AHMAD ALI pada hari Jum'at, tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Babalan Rt 02 / 04 Kec. Wedung Kab. Demak atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 saksi ZAENAL ABIDIN dan saksi RIFTO Bin RAMIJAN (keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Demak) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Desa Babalan Kec. Wedung Kab. Demak banyak terjadi jual-beli obat-obatan tanpa ijin, kemudian dilakukan penyelidikan dan sekitar pukul 15.00 wib, dilakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan pemilik rumah yang bernama AHMAD NIHRIR Als KENYOK Als AMBON (Terdakwa) beserta saksi AHMAD ROIS dan saksi MISBAHUL MUNIR yang sedang melakukan transaksi jual-beli obat-obatan tanpa ijin, setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas yang disaksikan oleh saksi AHMAD SHOLEH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket setelah dibuka berisi 70 (tujuh puluh) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 10 butir (jumlah 700 butir), 2 (dua) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 4 butir (jumlah 8 butir), 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo DMP serta mengamankan barang-barang lainnya milik

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dmk



pelaku yang ada kaitannya dengan tindak pidana kesehatan selanjutnya pelaku bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Demak guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa terakhir menjual pil kuning jenis Dextromethorphan kepada saksi AHMAD ROIS sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wib di Rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga terakhir menjual Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL/Pil kepada saksi AHMAD FALAH sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di Rumah Terdakwa Dan Terdakwa juga menjual Pil jenis jenis Dextromethorphan dar kepada saksi MISBAHUL MUNIR, 200 butir dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam menjual obat jenis TRIHEXYPHENIDYL/Pil berwarna putih berlogo Y dan Pil jenis Dextromethorphan, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak yang berwenang, karena obat jenis TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G dan Pil jenis jenis Dextromethorphan sudah dicabut izin edarnya, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 2791/NOF/2021 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah pada tanggal 04 November 2021 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa AHMAD NIHRIR Als KENYOK Als AMBON Bin AHMAD ALI berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti dengan nomor :

- BB-6101/2021/NOF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);
- BB-6102/2021/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning. (Positif DEXTROMETHORPHAN termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);
- BB-6103/2021/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FARIDA KURNIATI, S.F., Apt Binti PADI AHMAD obat yang diedarkan / dijual Terdakwa tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, karena Pil/obat yang diedarkan Terdakwa tidak ada catatan pada kemasannya mengenai dosis, komposisi dan indikasi / kegunaan termasuk petunjuk harus dengan resep dokter serta tidak melalui sarana distribusi farmasi yang resmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa AHMAD NIHRIR Als KENYOK Als AMBON Bin AHMAD ALI pada hari Jum'at, tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 wib., atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Babalan Rt 02 / 04 Kec. Wedung Kab. Demak atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini,, "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 saksi ZAENAL ABIDIN dan saksi RIFTO Bin RAMIJAN (keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Demak) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Desa Babalan Kec. Wedung Kab. Demak banyak terjadi jual-beli obat-obatan tanpa ijin, kemudian dilakukan penyelidikan dan sekitar pukul 15.00 wib, dilakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan pemilik rumah yang bernama AHMAD NIHRIR Als KENYOK Als AMBON (Terdakwa) beserta saksi AHMAD ROIS dan saksi MISBAHUL MUNIR yang sedang melakukan transaksi jual-beli obat-obatan tanpa ijin, setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas yang disaksikan oleh saksi AHMAD SHOLEH dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket setelah dibuka berisi 70 (tujuh puluh) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 10 butir (jumlah 700 butir), 2 (dua) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 4 butir (jumlah 8 butir), 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo DMP serta mengamankan barang-barang lainnya milik pelaku yang ada kaitannya dengan tindak pidana kesehatan selanjutnya pelaku bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Demak guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa terakhir menjual pil kuning jenis Dextromethorphan kepada saksi AHMAD ROIS sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wib di Rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga terakhir menjual Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL/Pil kepada saksi AHMAD FALAH sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di Rumah Terdakwa Dan Terdakwa juga

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Pil jenis jenis Dextromethorphan dar kepada saksi MISBAHUL MUNIR, 200 butir dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam menjual obat jenis TRIHEXYPHENIDYL/Pil berwarna putih berlogo Y dan Pil jenis Dextromethorphan, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau dari pihak yang berwenang, karena obat jenis TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G dan Pil jenis jenis Dextromethorphan sudah dicabut izin edarnya, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 2791/NOF/2021 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah pada tanggal 04 November 2021 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa AHMAD NIHRIR Als KENYOK Als AMBON Bin AHMAD ALI berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti dengan nomor :

- BB-6101/2021/NOF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);
- BB-6102/2021/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning. (Positif DEXTROMETHORPHAN termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);
- BB-6103/2021/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y (Positif TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Sholeh Bin Matori Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sekira jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Babalan RT. 02 RW.04 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
 - Bahwa awalnya Saksi dibangunkan oleh istri karena ada petugas kepolisian yang datang ke rumah Saksi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penggerebekan yang dilakukan oleh petugas kepolisian yaitu Sdr. Zaenal Abidin dan Sdr. Rifto di rumah Terdakwa, dan pada saat itu berhasil mengamankan pemilik rumah yaitu Terdakwa, Sdr. Ahmad Rois dan Sdr. Misbakul Munir;
 - Bahwa Saksi ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian, dan saat itu berhasil mengamankan 1 (satu) buah paket berisi 70 (tujuh puluh) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 10 butir (jumlah seluruhnya 700 butir), 2 (dua) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 4 butir (jumlah seluruhnya 8 butir), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo DMP (jumlah 110 butir), 110 (seratus sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 sepuluh pil warna putih berlogo Y (jumlah 1.100 butir), 2 (dua) bungkus plastik bening berisi @ 1.000 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 2000 butir), 11 (sebelas) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 10 butir (jumlah 110 butir), 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi 5 butir, 3 (tiga) botol plastik tempat obat warna putih, 35 (tiga puluh lima) pak plastik klip bening kecil baru, 4 (empat) pak plastik bening kecil baru, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk TECNO warna abu-abu beserta nomornya 085879342991 yang ditemukan didalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapat pil-pil tersebut;
 - Bahwa Saksi juga tidak tahu Terdakwa menjual pil-pil tersebut kepada masyarakat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;
2. **Zaenal Abidin, S.H. Bin H. Zuhri Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana tersebut karena Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sekira jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Babalan RT. 02 RW.04 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan obat-obatan tanpa ijin;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berhasil mengamankan Terdakwa bersama Sdr Misbahul Munir dan Ahmad Rois yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa;
 - Bahwa disaat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) buah paket berisi 70 (tujuh puluh) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 10 butir (jumlah seluruhnya 700 butir), 2 (dua) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 4 butir (jumlah seluruhnya 8 butir), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo DMP (jumlah 110 butir), 110 (seratus sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 sepuluh pil warna putih berlogo Y (jumlah 1.100 butir), 2 (dua) bungkus plastik bening berisi @ 1.000 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 2000 butir), 11 (sebelas) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 10 butir (jumlah 110 butir), 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi 5 butir, 3 (tiga) botol plastik tempat obat warna putih, 35 (tiga puluh lima) pak plastik klip bening kecil baru, 4 (empat) pak plastik bening kecil baru, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk TECNO warna abu-abu beserta nomornya 085879342991 yang ditemukan didalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang-barang yang diamankan tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa, kalau obat-obatan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari situs belanja online;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa, yang mengatakan bahwa tujuan membeli obat-obatan tersebut dan kemudian menjualnya kembali kepada orang-orang adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang yang bisa digunakan untuk menambah penghasilan Terdakwa yang setiap hari bekerja sebagai pembuat genteng;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sudah pernah menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. Misbahul Munir sebanyak 1 (satu) kali dan kepada sdr. Ahmad Rois sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut, dan obat-obatan serta pil tersebut dilarang untuk diperjualbelikan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;
3. **Rifto Bin Ramijan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana tersebut karena Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sekira jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Babalan RT. 02 RW.04 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan obat-obatan tanpa ijin;
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan Terdakwa bersama Sdr Misbahul Munir dan Ahmad Rois yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa disaat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) buah paket berisi 70 (tujuh puluh) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 10 butir (jumlah seluruhnya 700 butir), 2 (dua) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 4 butir (jumlah seluruhnya 8 butir), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo DMP (jumlah 110 butir), 110 (seratus sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 sepuluh pil warna putih berlogo Y (jumlah 1.100 butir), 2 (dua) bungkus plastik bening berisi @ 1.000 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 2000 butir), 11 (sebelas) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 10 butir (jumlah 110 butir), 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi 5 butir, 3 (tiga) botol plastik tempat obat warna putih, 35 (tiga puluh lima) pak plastik klip bening kecil baru, 4 (empat) pak plastik bening kecil baru, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk TECNO warna abu-abu beserta nomornya 085879342991 yang ditemukan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang-barang yang diamankan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa, kalau obat-obatan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari situs belanja online;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa, yang mengatakan bahwa tujuan membeli obat-obatan tersebut dan kemudian menjualnya kembali kepada orang-orang adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang yang bisa digunakan untuk menambah penghasilan Terdakwa yang setiap hari bekerja sebagai pembuat genteng;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah pernah menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. Misbahul Munir sebanyak 1 (satu) kali dan kepada sdr. Ahmad Rois sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut, dan obat-obatan serta pil tersebut dilarang untuk diperjualbelikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Farida Kurniati, S.F., Apt Binti Padi Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pil/ tablet yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut adalah termasuk adalah termasuk dalam sediaan farmasi karena merupakan obat, dan sebenarnya pil jenis Trihexyphenidyl apabila diedarkan sesuai dengan kemasannya yaitu bentuk strip memang termasuk obat yang sudah ada ijin edarnya, namun yang dalam kemasan botol plastik berisi \pm 1.000 (seribu) butir, dan juga kemasan ulang berupa bungkus plastik klip bening kecil masing-masing berisi 10 butir tidak ada ijin edarnya. Sedangkan pil jenis Dextramorphane telah dicabut ijin edarnya sehingga tidak ada ijin edarnya (tidak boleh diedarkan/ diperjualbelikan);
- Bahwa adapun pil/ tablet yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut adalah jenis obat keras (daftar G) yang tergolong obat anti muskarinik yang manfaat dan kegunaannya adalah untuk mengobati sakit gangguan syaraf seperti Parkinson (tremor/ gerak-gerak sendiri) yang cara bekerja pada susunan saraf pusat dengan meningkatkan kendali pada otot yang bergerak tak terkendali, sedangkan pil Dextramorphane tersebut juga termasuk sebagai obat keras daftar G, yang manfaat/ kegunaannya adalah sebagai obat batuk;
- Bahwa efek dari penggunaan obat Trihexyphenidyl dan Dextramorphane tersebut secara banyak/ berlebihan bisa menyebabkan gangguan kesadaran/ halusinasi, berpengaruh pada kerusakan hati dan ginjal, gangguan penglihatan, gangguan pernafasan/ sesak nafas, gangguan pembuluh darah/ jantung dan bisa berujung kematian, selain itu efek dari obat Dextramorphane jangka panjang juga dapat menyebabkan mual, muntah, pusing dan kejang-kejang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dextramorphane yang tidak ada ijin edarnya tersebut telah melanggar Pasal 197 UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan karena obat/ pil tersebut juga tidak memenuhi standar keamanan tidak sesuai dengan kemanfaatan dan mutu yaitu untuk tujuan disalahgunakan bukan untuk menyembuhkan kesehatan sehingga melanggar Pasal 196 UU

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sedangkan untuk Terdakwa yang hanya pekerja bekerja sebagai buruh bangunan serta berpendidikan MTs saja dan bukan merupakan tenaga ahli yang mempunyai kewenangan telah melakukan praktik kefarmasian sehingga telah melanggar Pasal 198 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penjualan obat tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sekira jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Babalan RT. 02 RW.04 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. Ahmad Rois dan Sdr. Misbahul Munir;
- Bahwa disaat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, petugas kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) buah paket berisi 70 (tujuh puluh) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 10 butir (jumlah seluruhnya 700 butir), 2 (dua) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 4 butir (jumlah seluruhnya 8 butir), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo DMP (jumlah 110 butir), 110 (seratus sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 sepuluh pil warna putih berlogo Y (jumlah 1.100 butir), 2 (dua) bungkus plastik bening berisi @ 1.000 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 2000 butir), 11 (sebelas) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 10 butir (jumlah 110 butir), 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi 5 butir, 3 (tiga) botol plastik tempat obat warna putih, 35 (tiga puluh lima) pak plastik klip bening kecil baru, 4 (empat) pak plastik bening kecil baru, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk TECNO warna abu-abu beserta nomornya 085879342991 yang ditemukan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dan kemudian menjualnya kembali kepada orang-orang adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang yang bisa digunakan untuk menambah penghasilan Terdakwa yang setiap hari bekerja sebagai pembuat genteng;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. Misbahul Munir sebanyak 1 (satu) kali dan kepada sdr. Ahmad Rois sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari situs belanja online;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut, dan obat-obatan serta pil tersebut dilarang untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Matsiri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Misbahul Munir;
- Bahwa Terdakwa adalah warga Saksi di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- Bahwa setahu Saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana menjual dan mengedarkan obat-obatan tanpa ijin;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual dan mengedarkan obat-obatan tanpa ijin dari laporan RT/ RW kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ikut serta pada saat penangkapan Terdakwa karena pada saat penangkapan Saksi sedang tidur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. **Ahmad Warsun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai tetangga yang Saksi kenal baik;
- Bahwa Terdakwa selaku warga berperilaku layaknya warga biasa yang berkumpul dan bersosialisasi seperti warga yang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa sebagai umat islam beribadah dan melakukan kegiatan keagamaan di lingkungan kami dengan sangat baik, bahkan Terdakwa tergolong warga yang taat beribadah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 81 (delapan puluh satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 10 butir (jumlah 810 butir);
2. 2 (dua) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 4 butir (jumlah 8 butir);
3. 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi 5 butir;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo DMP;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 790 butir pil warna kuning berlogo DMP;
6. 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo DMP (jumlah 110 butir);
7. 110 (seratus sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 1.100 butir);
8. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi @ 1.000 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 2.000 butir);
9. 1 (satu) buah kemasan paket;
10. 3 (tiga) botol plastik tempat obat warna putih;
11. 35 (tiga puluh lima) pak plastik klip bening kecil baru;
12. 4 (empat) pak plastik bening kecil baru;
13. 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam;
14. 1 (satu) unit handphone merk TECNO warna abu-abu beserta nomornya **085879342991**;
15. Uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Mibahul Munir ditangkap oleh Saksi Zaenal Abidin, S.H. dan Saksi Rifto (petugas kepolisian) terkait peredaran obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y dan pil kuning berlogo DMP;
- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sekira jam 15.00 WIB di rumah Saksi Ahmad Nihir yang terletak di Desa Babalan RT. 02 RW.04 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- Bahwa benar penangkapan yang dilakukan Saksi Zaenal Abidin, S.H. dan Saksi Rifto (petugas kepolisian) setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat-obatan terlarang tanpa ijin edar di Desa Babalan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa bersama teman-temannya tersebut, disaksikan oleh Saksi Ahmad Sholeh sebagai perangkat Desa Babalan;
- Bahwa benar setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi Zaenal Abidin, S.H. dan Saksi Rifto (petugas kepolisian) berhasil mengamankan 1 (satu) buah paket berisi 70 (tujuh puluh) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 10 butir (jumlah seluruhnya 700 butir), 2 (dua) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 4 butir (jumlah seluruhnya 8 butir), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo DMP (jumlah 110 butir), 110 (seratus sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 sepuluh pil warna putih berlogo Y (jumlah 1.100 butir), 2 (dua) bungkus plastik bening berisi @ 1.000 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 2000 butir), 11 (sebelas) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 10 butir (jumlah 110 butir), 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi 5 butir, 3 (tiga) botol plastik tempat obat warna putih, 35 (tiga puluh lima) pak plastik klip bening kecil baru, 4 (empat) pak plastik bening kecil baru, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk TECNO warna abu-abu beserta nomornya 085879342991 yang ditemukan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli dan menjual kembali obat-obatan maupun pil tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan uang guna tambahan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku terlibat dalam penjualan atau pengedaran pil putih berlogo Y dan pil kuning berlogo DMP tersebut sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar dari pendapat ahli menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Dexametorphan yang tidak ada ijin edarnya tersebut telah melanggar Pasal 197 UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan karena obat/ pil tersebut juga tidak memenuhi standar keamanan tidak sesuai dengan kemanfaatan dan mutu yaitu untuk tujuan disalahgunakan bukan untuk menyembuhkan kesehatan sehingga melanggar Pasal 196 UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sedangkan untuk Terdakwa yang hanya pekerja bekerja sebagai buruh bangunan serta berpendidikan MTs saja dan bukan merupakan tenaga ahli yang mempunyai kewenangan telah melakukan praktik kefarmasian sehingga telah melanggar Pasal 198 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dmk



- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut, dan Terdakwa mengetahui kalau obat-obatan serta pil tersebut dilarang untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap individu (manusia) atau setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Ahmad Nihrir Alias Kenyok Alias Ambon Bin Ahmad Ali, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Selain itu saksi-saksi yang telah didengar keterangannya juga telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan kepersidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dinilai mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa memproduksi atau mengedarkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung atau tertutup. Selain itu juga perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa menurut MVT tersebut "sengaja (opzet) berarti "*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*" (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) atau singkatnya sengaja (Opzet) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui) ;

Menimbang, bahwa dalam prakteknya pengertian ini mengalami perkembangan sehingga timbullah pendapat ahli (doktrine) yang oleh Hakim diterima dan diterapkan pengertian sengaja yang dikemukakan oleh Van Hotten dan Jonkers yang mengatakan bahwa sengaja itu sesuatu pengertian yang tidak berwarna, artinya tidak perlu pembuat/pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh Undang-Undang, tetapi sudah memadai jika pembuat/pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian (Nalaten) mengenai apa yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai dapat dipidana;

Bahwa selanjutnya para ahli pidana mengkategorikan kesengajaan (opzet/dolus) dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Opzet sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan



kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku ;

2. Opzet berinsyaf kepastian;

Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, opzet berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori, yaitu :

a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;

b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehndaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;

3. Opzet berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/dolus eventualis. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan sipelaku. Jadi dalam hal ini sipelaku tetap melakukan yang dikendakinya walupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, menjelaskan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Selain itu Pasal 1 angka 5 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menjelaskan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zaenal Abidin, S.H. dan Saksi Rifo (petugas kepolisian) terkait peredaran obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y dan pil kuning berlogo DMP, dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sekira jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Babalan RT. 02 RW.04 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa disaat Saksi Zaenal Abidin, S.H. dan Saksi Rifto (petugas kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, disaksikan oleh Saksi Ahmad Sholeh selaku perangkat Desa Babalan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah membenarkan bahwa disaat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-saksi petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah paket berisi 70 (tujuh puluh) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 10 butir (jumlah seluruhnya 700 butir), 2 (dua) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 4 butir (jumlah seluruhnya 8 butir), 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo DMP (jumlah 110 butir), 110 (seratus sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 sepuluh pil warna putih berlogo Y (jumlah 1.100 butir), 2 (dua) bungkus plastik bening berisi @ 1.000 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 2000 butir), 11 (sebelas) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 10 butir (jumlah 110 butir), 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi 5 butir, 3 (tiga) botol plastik tempat obat warna putih, 35 (tiga puluh lima) pak plastik klip bening kecil baru, 4 (empat) pak plastik bening kecil baru, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk TECNO warna abu-abu beserta nomornya 085879342991;

Menimbang, bahwa benar dari obat-obatan yang telah diamankan dari Terdakwa tersebut, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor 2791/NOF/2021 tanggal 4 November 2021, menyimpulkan bahwa obat-obatan berupa pil warna putih berlogo Y mengandung trihexyphenidyl dan Pil Jenis Dextromethorphan merupakan obat keras daftar G, dan menurut pendapat Ahli pembuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk perbuatan yang dilarang karena ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut. Sedangkan dalam keterangannya dipersidangan membenarkan bahwa dirinya mengetahui membeli dan menjual obat-obatan jenis pil warna putih berlogo Y mengandung trihexyphenidyl dan Pil Jenis Dextromethorphan adalah perbuatan dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena obat-obatan yang telah diamankan dari Terdakwa merupakan obat-obat keras, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli maupun menjual obat-obatan tersebut, apalagi tujuan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut adalah untuk mendapat keuntungan, padahal

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut sebagai perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Terdakwa dengan sengaja membeli untuk menjual kembali obat-obatan keras kepada khalayak umum, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan yang disengaja, sehingga unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana kurungan sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagai mana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 81 (delapan puluh satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 10 butir (jumlah 810 butir), 2 (dua) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 4 butir (jumlah 8 butir), 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi 5 butir, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo DMP, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 790 butir pil warna kuning berlogo DMP, 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo DMP (jumlah 110 butir), 110 (seratus sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 1.100 butir), 2 (dua) bungkus plastik bening berisi @ 1.000 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 2.000 butir), 1 (satu) buah kemasan paket, 3 (tiga) botol plastik tempat obat warna putih, 35 (tiga puluh lima) pak plastik klip bening kecil baru, 4 (empat) pak plastik bening kecil baru, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk TECNO warna abu-abu beserta nomornya **085879342991**, dan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan yang ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kejahatan yang telah diperbuat;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Nihrir Alias Kenyok Alias Ambon Bin Ahmad Ali tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 81 (delapan puluh satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 10 butir (jumlah 810 butir);
 - 2 (dua) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi @ 4 butir (jumlah 8 butir);
 - 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl isi 5 butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi 1.000 butir pil warna kuning berlogo DMP;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 790 butir pil warna kuning berlogo DMP;
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna kuning berlogo DMP (jumlah 110 butir);
 - 110 (seratus sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil berisi @ 10 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 1.100 butir);
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi @ 1.000 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah 2.000 butir);
 - 1 (satu) buah kemasan paket;
 - 3 (tiga) botol plastik tempat obat warna putih;
 - 35 (tiga puluh lima) pak plastik klip bening kecil baru;
 - 4 (empat) pak plastik bening kecil baru;
 - 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk TECNO warna abu-abu beserta nomornya **085879342991**;
- Uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Obaja David J.H Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Arimbi, S.H., Obaja David J.H Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngabdul Ngayis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Arimbi, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngabdul Ngayis, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)